



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 523 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 523 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	TIA SEPTIANI	PEREMPUAN	KAMPUNG BESAR KOTA
2	RAHMADANI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BESAR KOTA
3	WENDY JUWANDA	LAKI-LAKI	KAMPUNG BESAR KOTA
4	DEWI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	KAMPUNG DAGANG
5	APRIANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG DAGANG
6	LILI KHAIRUNI	PEREMPUAN	KAMPUNG DAGANG
7	RISKINA SAPUTRI	PEREMPUAN	KAMPUNG PULAU
8	NOVI SUSANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG PULAU
9	TENGKU FADLI YACOB	LAKI-LAKI	KAMPUNG PULAU
10	ABDUL GAPUR	LAKI-LAKI	KMP BESAR SEBERANG
11	RAJA SEPRIANI	PEREMPUAN	KMP BESAR SEBERANG
12	LISA TRISNAWATI	PEREMPUAN	KMP BESAR SEBERANG
13	RETNO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KUANTAN BABU
14	NURSYAFITRI	PEREMPUAN	KUANTAN BABU
15	SRI WIDIA NINGSIH	PEREMPUAN	KUANTAN BABU
16	AIMON	LAKI-LAKI	PASAR KOTA
17	HASNIZAL MASHURI	LAKI-LAKI	PASAR KOTA
18	SUWARTO	LAKI-LAKI	PASAR KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
19	WINDRA	LAKI-LAKI	PASIR KEMILU
20	SAFRIADI	LAKI-LAKI	PASIR KEMILU
21	MIA AULIA PUTRI	PEREMPUAN	PASIR KEMILU
22	DEDE RIO PUTRA	LAKI-LAKI	PULAU GAJAH
23	FITRI HANDAYANI,SE	PEREMPUAN	PULAU GAJAH
24	JUANDA AGUSTRI	LAKI-LAKI	PULAU GAJAH
25	SAMSUN MUSTAPA	PEREMPUAN	RANTAU MAPESAI
26	CLAUDYARETHA OCTAVIA PERDANA, S.PD.I	PEREMPUAN	RANTAU MAPESAI
27	RAJA YULIZAR	LAKI-LAKI	RANTAU MAPESAI
28	NUR FAIZUN	LAKI-LAKI	RAWA BANGUN
29	ANI FATUS SANIYAH	PEREMPUAN	RAWA BANGUN
30	MINJA PUTRI LAHISUMA	PEREMPUAN	RAWA BANGUN
31	TEGUH WAHYUDI	LAKI-LAKI	SEKIP HILIR
32	SISKA WANTI	PEREMPUAN	SEKIP HILIR
33	FENI ANGGRAINI	PEREMPUAN	SEKIP HILIR
34	HARI ANTONI	LAKI-LAKI	SEKIP HULU
35	YUHERDI SYAFRIAN	LAKI-LAKI	SEKIP HULU
36	FITRI LIANI	PEREMPUAN	SEKIP HULU
37	SAYUTI.M	PEREMPUAN	SUNGAI BERINGIN
38	EFRIONO, S.SOS	LAKI-LAKI	SUNGAI BERINGIN
39	OGGIE CAHYANA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUNGAI BERINGIN
40	SUSILAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI GUNTUNG HILIR
41	LIZAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI GUNTUNG HILIR
42	PUTRI LASMANGU	PEREMPUAN	SUNGAI GUNTUNG HILIR
43	ASMIN PUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI GUNTUNG TENGAH
44	ELIN WAGIAH	PEREMPUAN	SUNGAI GUNTUNG TENGAH
45	ERIK VIANDA	LAKI-LAKI	SUNGAI GUNTUNG TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
46	YUSKARDIANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
47	VUSPITA DEWI	PEREMPUAN	SUNGAI RAYA
48	SEPTO PRANASTA	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA